SAP PartnerEdge Partner Payment Addendum/
Adendum Pembayaran Mitra SAP PartnerEdge

This Partner Payment Addendum (this "Addendum") is hereby incorporated into and forms part of the SAP PartnerEdge Master Partner Agreement or other SAP reselling agreement executed by SAP and Partner./
Adendum Pembayaran Mitra ini ("Adendum") dengan ini digabungkan dan merupakan bagian dari Perjanjian Mitra Utama SAP PartnerEdge atau perjanjian penjualan kembali SAP lainnya yang ditandatangani oleh SAP dan Mitra .

1. BACKGROUND/ LATAR BELAKANG

1.1. From time to time, SAP offers eligible partners the opportunity to participate in SAP partner funding programs (each a “Partner Funding Program”) described in the applicable program-specific terms and conditions published on SAP’s partner dedicated website (the "Funding Program Terms and Conditions")./
Selama jangka waktu tertentu, SAP menawarkan kepada mitra yang memenuhi syarat kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pendanaan mitra SAP (masing-masing disebut “Program Pendanaan Mitra”) sebagaimana dijelaskan dalam syarat dan ketentuan khusus program yang berlaku dan dipublikasikan di situs web khusus mitra SAP (“Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan”).

1.2. Where any published Funding Program Terms and Conditions incorporate this Partner Payment Addendum by reference, the provision of Partner Funding (as defined below) by SAP to Partner shall also be governed by the terms and conditions set out in this Addendum./
Dalam hal Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan yang dipublikasikan mencantumkan Adendum Pembayaran Mitra ini melalui referensi, pemberian Pendanaan Mitra (sebagaimana diatur di bawah ini) oleh SAP kepada Mitra juga akan diatur oleh syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Adendum ini.

1.3. Partner’s participation in any Partner Funding Program(s) is subject to: (i) the Agreement (as defined in the Master Partner Agreement or other SAP reselling agreement), including this Addendum, (ii) the Funding Program Terms and Conditions, and (iii) Partner's completion of any registration or enrollment requirements described herein or in the Funding Program Terms and Conditions./
Partisipasi Mitra dalam setiap Program(-Program) Pendanaan Mitra tunduk pada: (i) Perjanjian (sebagaimana yang didefinisikan dalam Perjanjian Mitra Utama atau perjanjian penjualan kembali SAP lainnya), termasuk Adendum ini, (ii) Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan, dan (iii) pemenuhan oleh Mitra atas setiap persyaratan pendaftaran atau keikutsertaan yang dijelaskan dalam Adendum ini atau dalam Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan.

2. DEFINITIONS/ DEFINISI

The following terms have the meanings set forth below. Capitalized terms used herein but not defined shall have the meaning set out in the Agreement./
Istilah-istilah berikut memiliki makna sebagaimana ditetapkan di bawah ini. Istilah yang diawali huruf kapital yang digunakan dalam Adendum ini, tetapi tidak didefinisikan secara khusus di dalamnya, memiliki makna sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian.

"Partner Credit" means Partner Funding provided as a credit note by SAP./
"Kredit Mitra" berarti Pendanaan Mitra yang diberikan oleh SAP dalam bentuk nota kredit.

"Partner Funding" means monetary payments or credit notes that SAP provides to Partner under the Partner Funding Program in accordance with this Addendum and the Funding Program Terms and Conditions./
"Pendanaan Mitra" berarti pembayaran moneter atau nota kredit yang diberikan SAP kepada Mitra berdasarkan Program Pendanaan Mitra sesuai dengan Adendum ini serta Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan.

"Partner Payment" means Partner Funding provided as a direct monetary payment./
“Pembayaran Mitra” berarti Pendanaan Mitra yang diberikan dalam bentuk pembayaran moneter secara langsung.

"Vendor Account" means the enrollment record maintained by SAP containing Partner's banking and tax information necessary to process Partner Payments./
“Akun Vendor” berarti catatan pendaftaran yang dikelola oleh SAP dan berisi informasi perbankan serta perpajakan Mitra yang diperlukan untuk memproses Pembayaran Mitra.

3. ELIGIBILITY AND DISCRETION/ KELAYAKAN DAN PERTIMBANGAN

SAP shall provide Partner Funding with respect to Eligible Products, Eligible Deliverables, and/or Eligible Partner Services (each as defined in the applicable Funding Program Terms and Conditions) that Partner has actually delivered, provided Partner has fully complied with this Addendum, the Agreement and the Funding Program Terms and Conditions, including any submission and validation process described therein./
SAP akan memberikan Pendanaan Mitra sehubungan dengan Produk yang Memenuhi Syarat, Hasil Kerja yang Memenuhi Syarat, dan/atau Layanan Mitra yang Memenuhi Syarat (masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan yang berlaku) yang benar-benar telah diberikan oleh Mitra, dengan ketentuan bahwa Mitra telah sepenuhnya mematuhi Adendum ini, Perjanjian, serta Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan, termasuk setiap proses penyerahan dan validasi yang diatur di dalamnya.

4. FUNDING PROCESSES/ PROSES PENDANAAN

4.1. Enrollment and Account Information. To be eligible to receive any Partner Funding, Partner must maintain a complete and accurate Vendor Account. Partner is solely responsible for entering and maintaining accurate information, and for any misdirected payments resulting from inaccurate information./
Pendaftaran dan Informasi Akun. Agar memenuhi syarat untuk menerima Pendanaan Mitra, Mitra harus memiliki Akun Vendor yang lengkap dan akurat. Mitra bertanggung jawab sepenuhnya untuk memasukkan dan menjaga keakuratan informasi, serta atas setiap pembayaran yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya akibat informasi yang tidak akurat.

4.2. Partner Credits. Where the Funding Program Terms and Conditions specify that Partner Funding will be provided as a Partner Credit, SAP will issue the credit note in accordance with the respective Funding Program Terms and Conditions, and subject to Section 4.5, Partner Credits may be applied against invoices as described in the Funding Program Terms and Conditions, and will expire twenty-four (24) months after issuance if not used./
Kredit Mitra. Dalam hal Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan menentukan bahwa Pendanaan Mitra akan diberikan dalam bentuk Kredit Mitra, SAP akan menerbitkan nota kredit sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan yang berlaku, dan dengan tunduk pada Pasal 4.5, Kredit Mitra dapat diterapkan terhadap tagihan sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan dan akan kedaluwarsa dalam jangka waktu dua puluh empat (24) bulan sejak tanggal penerbitannya dalam hal tidak digunakan.

4.3. Partner Payments. Where the Funding Program Terms and Conditions specify that Partner Funding will be provided as a Partner Payment, Partner may request a Partner Payment for any balance of Partner Funding that remains after the issuance of Partner Credits in accordance with the Funding Program Terms and Conditions. SAP will make Partner Payments by bank transfer within sixty (60) business days of SAP's approval of the applicable funding request, subject to Section 4.5 (Withholding and Set-off)./
Pembayaran Mitra. Dalam hal Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan menentukan bahwa Pendanaan Mitra akan diberikan dalam bentuk Pembayaran Mitra, Mitra dapat mengajukan Pembayaran Mitra atas setiap saldo Pendanaan Mitra yang masih tersisa setelah penerbitan Kredit Mitra sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan. SAP akan melakukan Pembayaran Mitra melalui transfer bank dalam jangka waktu enam puluh (60) hari kerja sejak persetujuan SAP atas pengajuan pendanaan yang berlaku, dengan tunduk pada Pasal 4.5 (Penahanan dan Perjumpaan Utang).

4.4. Disputes. Any dispute regarding the calculation or approval of Partner Funding must be submitted in writing to SAP within fifteen (15) calendar days after SAP notifies Partner of the relevant approval or rejection./
Sengketa. Setiap sengketa terkait perhitungan atau persetujuan Pendanaan Mitra harus disampaikan secara tertulis kepada SAP dalam jangka waktu lima belas (15) hari kalender setelah SAP memberi tahu Mitra terkait persetujuan atau penolakan.

4.5. Withholding and Set-off. SAP may withhold, delay, or set off any Partner Funding if Partner is in material breach of the Agreement or this Addendum or the Funding Program Terms and Conditions./
Penahanan dan Perjumpaan Utang. SAP dapat menahan, menunda, atau melakukan perjumpaan utang atas setiap Pendanaan Mitra apabila Mitra melakukan pelanggaran materiel terhadap Perjanjian, Adendum ini, atau Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan.

4.6. SAP reserves the right to cancel, amend or claim back any incorrect payment of Partner Funding, or portions thereof./
SAP berhak untuk membatalkan, mengubah, atau meminta pengembalian atas setiap pembayaran Pendanaan Mitra yang tidak tepat, atau atas sebagian dari pembayaran tersebut.

5. CONDITION PRECEDENT AND TERMINATION/
PRASYARAT DAN PENGAKHIRAN

5.1. This Addendum is conditional upon the parties concluding at least one SAP PartnerEdge Schedule for at least one of the SAP PartnerEdge Models, or as otherwise agreed by SAP for SAP Global Platinum Resellers./
Adendum ini bergantung pada para pihak yang menyepakati sekurangnya satu Skedul SAP PartnerEdge untuk setidaknya salah satu Model SAP PartnerEdge, atau sebagaimana yang disetujui oleh SAP untuk Penjual Kembali SAP Global Platinum.

5.2. Either party may terminate this Addendum without cause by giving the other party at least three months' prior written notice. Termination for convenience will not affect Partner Funding requests that SAP approved in writing before the effective date of termination./
Salah satu pihak dapat mengakhiri Adendum ini tanpa alasan dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat tiga bulan sebelumnya. Pengakhiran secara sepihak tidak akan memengaruhi pengajuan Pendanaan Mitra yang telah disetujui SAP secara tertulis sebelum tanggal mulai berlaku pengakhiran.

5.3. Either party may terminate this Addendum immediately upon written notice if the other party materially breaches this Addendum and fails to cure such breach (if curable) within thirty (30) days after receipt of written notice thereof. Termination by SAP under this Section 5.3 may, at SAP's sole discretion, affect Partner Funding requests./
Salah satu pihak dapat segera mengakhiri Adendum ini setelah memberikan pemberitahuan tertulis apabila pihak lainnya melakukan pelanggaran materiel terhadap Adendum ini dan gagal memperbaiki pelanggaran tersebut (apabila dapat diperbaiki) dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis terkait pelanggaran. Atas kebijakan penuh SAP, pengakhiran oleh SAP berdasarkan Pasal 5.3 ini dapat memengaruhi pengajuan Pendanaan Mitra.

5.4. SAP may terminate this Addendum immediately upon written notice if continuation of the Partner Funding Program would violate applicable law, rules or regulations. The provisions of Part 1, Article 10 (Termination for Good Cause) of the PartnerEdge GTCs remain unaffected./
SAP dapat segera mengakhiri Adendum ini setelah memberikan pemberitahuan tertulis apabila kelanjutan Program Pendanaan Mitra bertentangan dengan hukum, peraturan, atau perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dalam Bagian 1, Pasal 10 (Pengakhiran dengan Alasan yang Wajar) dari SKU PartnerEdge tetap berlaku.

5.5. This Addendum shall automatically terminate with respect to any or all SAP PartnerEdge Models upon termination of such SAP PartnerEdge Model(s). This Addendum will terminate in full on the date on which the last SAP PartnerEdge Model was terminated, rescinded or ended in any other way between SAP and Partner, or, in the case of SAP Global Platinum Resellers, on the date of termination of their SAP reselling agreement./
Adendum ini akan berakhir secara otomatis sehubungan dengan salah satu atau seluruh Model SAP PartnerEdge apabila Model(-Model) SAP PartnerEdge tersebut diakhiri. Adendum ini akan berakhir sepenuhnya pada tanggal ketika Model SAP PartnerEdge terakhir antara SAP dan Mitra diakhiri, dibatalkan, atau berakhir karena sebab apa pun, atau, dalam hal Penjual Kembali SAP Global Platinum, pada tanggal berakhirnya perjanjian penjualan kembali SAP mereka.

6. MODIFICATION, SUSPENSION, OR CANCELLATION OF THE PROGRAM/
MODIFIKASI, PENANGGUHAN, ATAU PEMBATALAN PROGRAM

SAP may modify, suspend, or cancel the Partner Funding Program or the Funding Program Terms and Conditions at any time upon notice to Partner (email sufficient). Such actions will not affect funding requests that SAP has already approved in writing before the effective date of the change./
SAP dapat memodifikasi, menangguhkan, atau membatalkan Program Pendanaan Mitra maupun Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan sewaktu-waktu setelah memberikan pemberitahuan kepada Mitra (termasuk melalui email). Tindakan tersebut tidak akan memengaruhi pengajuan pendanaan yang telah disetujui SAP secara tertulis sebelum tanggal mulai berlaku perubahan tersebut.

7. PUBLIC SECTOR / GOVERNMENT RESTRICTIONS/
PEMBATASAN UNTUK SEKTOR PUBLIK/PEMERINTAH

Unless the Funding Program Terms and Conditions expressly state otherwise, Partner Funding may not be claimed or used in connection with any End User that is a Government Entity./
Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan, Pendanaan Mitra tidak boleh diklaim atau digunakan sehubungan dengan Pengguna Akhir mana pun yang merupakan Badan Pemerintah.

8. USE OF PARTNER FUNDING; COMPLIANCE/
PENGGUNAAN PENDANAAN MITRA; KEPATUHAN

8.1. SAP may specify in the applicable Funding Program Terms and Conditions and/or any related Order Form that Partner Funding may only be used to offset or reduce Partner's costs of delivering the specific Eligible Products, Eligible Partner Services or Eligible Deliverables for which it was approved./
SAP dapat menetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan yang berlaku dan/atau Formulir Pemesanan terkait bahwa Pendanaan Mitra hanya dapat digunakan untuk mengompensasikan atau mengurangi biaya yang dikeluarkan Mitra dalam menyediakan Produk yang Memenuhi Syarat, Layanan Mitra yang Memenuhi Syarat, atau Hasil Kerja yang Memenuhi Syarat tertentu yang telah disetujui untuk menerima Pendanaan Mitra.

8.2. Partner shall not use any Partner Funding, directly or indirectly, in any manner intended to improperly influence, induce, or secure business for or on behalf of SAP, including through unauthorized incentives, side payments, or other actions inconsistent with applicable law, SAP Policies or the Agreement./
Mitra tidak diizinkan menggunakan Pendanaan Mitra, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun yang dimaksudkan untuk memengaruhi, mendorong, atau memperoleh bisnis bagi atau atas nama SAP secara tidak patut, termasuk melalui insentif yang tidak sah, pembayaran tambahan, atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, Kebijakan SAP, atau Perjanjian.

9. VALIDATION AND AUDITS/
VALIDASI DAN AUDIT

9.1. SAP may, if described in the applicable Funding Program Terms and Conditions and/or a related Order Form, contact End Users and require reasonable documentation to verify Partner's compliance with this Addendum and any Funding Program Terms and Conditions./
Dalam hal diatur dalam Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan yang berlaku dan/atau Formulir Pemesanan terkait, SAP dapat menghubungi Pengguna Akhir serta meminta dokumentasi yang wajar untuk memverifikasi kepatuhan Mitra terhadap Adendum ini dan setiap Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan.

9.2. Partner will maintain complete and accurate records relating to all activities for which Partner Funding is claimed in accordance with the record retention timelines set out in the Agreement or applicable law and will make such records available for audit in accordance with Part 1, Article 9 (Audit) of the PartnerEdge GTCs or the equivalent provisions of the reselling agreement with SAP./
Mitra akan menyimpan catatan yang lengkap dan akurat terkait seluruh aktivitas yang menjadi dasar klaim Pendanaan Mitra sesuai dengan jangka waktu penyimpanan catatan yang ditetapkan dalam Perjanjian atau hukum yang berlaku, serta menyediakan catatan tersebut untuk keperluan audit sesuai dengan Bagian 1, Pasal 9 (Audit) dari SKU PartnerEdge atau ketentuan yang setara dari perjanjian penjualan kembali dengan SAP.

9.3. If Partner received Partner Funding to which it was not entitled, including in cases where an audit or validation reveals use for other activities, Partner will repay such amounts within thirty (30) days of SAP's written demand./
Dalam hal Mitra menerima Pendanaan Mitra yang tidak berhak diterimanya, termasuk dalam hal audit atau validasi mengungkap penggunaan untuk aktivitas lain, Mitra wajib mengembalikan jumlah tersebut dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak permintaan tertulis dari SAP.

10. GENERAL PROVISIONS/
KETENTUAN UMUM

10.1. Order of Precedence. In the event of conflict, the order of precedence is: (1) any mutually executed Order Form referencing this Addendum, (2) this Addendum, (3) the Funding Program Terms and Conditions, (4) the Agreement./
Urutan Prioritas. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, urutan prioritasnya adalah: (1) setiap Formulir Pemesanan yang ditandatangani bersama dan merujuk pada Adendum ini, (2) Adendum ini, (3) Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan, dan (4) Perjanjian.

10.2. Survival. Provisions that by their nature should survive (including Sections 8, 9, and 10) will survive termination or expiration./
Tetap Berlaku setelah Pengakhiran. Ketentuan yang menurut sifatnya dimaksudkan untuk tetap berlaku (termasuk Pasal 8, 9, dan 10) akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya masa berlaku.

10.3. Entire Agreement. This Addendum, the Funding Program Terms and Conditions, and the Agreement constitute the entire understanding regarding Partner's participation in the Partner Funding Program./
Keseluruhan Perjanjian. Adendum ini, Syarat dan Ketentuan Program Pendanaan, serta Perjanjian merupakan keseluruhan pemahaman dan kesepakatan para pihak mengenai partisipasi Mitra dalam Program Pendanaan Mitra.

10.4. Prerequisite Status. Partner is only eligible for Partner Funding if, at the time of the relevant funding request and payment: (i) the Agreement is in force and Partner is in "Operational" status, (ii) Partner is not blocked or suspended for overdue payments or compliance violations, (iii) Partner has a currently valid due-diligence approval, and (iv) Partner is not in a termination-notice period under the Agreement./
Status Prasyarat. Mitra hanya berhak menerima Pendanaan Mitra apabila, pada saat pengajuan dan pembayaran pendanaan terkait dilakukan: (i) Perjanjian masih berlaku, dan Mitra berstatus "Operasional", (ii) Mitra tidak diblokir atau ditangguhkan akibat keterlambatan pembayaran atau pelanggaran kepatuhan, (iii) Mitra memiliki persetujuan uji tuntas yang masih berlaku, dan (iv) Mitra tidak sedang berada dalam periode pemberitahuan pengakhiran berdasarkan Perjanjian.

10.5. Change in Control. Partner shall promptly notify SAP in writing of any Change in Control (as defined in the Agreement). SAP may, in its sole discretion, terminate this Addendum or adjust program benefits upon such event./
Perubahan Pengendalian. Mitra wajib segera memberitahukan kepada SAP secara tertulis mengenai setiap Perubahan Pengendalian (sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian). Atas kebijakannya sendiri, SAP dapat mengakhiri Adendum ini atau menyesuaikan manfaat program sehubungan dengan peristiwa tersebut.

10.6. No Modification of Agreement. Participation in the Partner Funding Program does not constitute a novation, amendment, or waiver of any provision of the Agreement unless expressly stated in a separate written amendment signed by both parties./
Tidak Ada Modifikasi terhadap Perjanjian. Partisipasi dalam Program Pendanaan Mitra tidak dianggap sebagai novasi, amendemen, atau pengesampingan atas ketentuan apa pun dalam Perjanjian, kecuali secara tegas dinyatakan dalam amendemen tertulis terpisah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

10.7. Taxes. All Partner Funding is subject to the tax, withholding, and reporting provisions of the Agreement./
Pajak. Seluruh Pendanaan Mitra tunduk pada ketentuan perpajakan, pemotongan pajak, dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.